

## ABSTRAK

Dalam hubungan terapeutik (*professional conduct*), sengketa medis di Indonesia dipicu oleh *adverse event* (kejadian tidak diharapkan) dan menjadi opini bahwa setiap *adverse event* digeneralisasi adalah malpraktik, hal ini dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal pasien. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan, kelemahan dan merekonstruksi perlindungan hukum profesi dokter dalam penyelesaian sengketa medis antara dokter dan pasien yang berbasis nilai keadilan.

Pendekatan penelitian adalah *juridis empiris*, yaitu penelitian yang berdasarkan kepada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini bersifat *diskriptif analitis*. Sumber Data, data primer :wawancara mendalam yang sifatnya dipimpin oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian dan kompetensi sampel. Data Sekunder : dokumen arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literaturlainnya. Teknik Pengumpulan Data : Penelitian lapangan (wawancara) dengan nara sumber terkait, dengan metode penentuan sampel penelitian berdasarkan *purposive non random sampling* : Ketua IDI, Direktur RSUD Santa Maria Pematang, Dokter Tergugat, Keluarga pasien, Kepolisian Resor Pematang. Teknik Analisis Data : kualitatif deskriptif.

Kesimpulan penelitian ini adalah ditemukan kelemahan pada 1). Struktur : Paradigma penegak hukum menggunakan delik umum untuk menangani delik khusus, dokter diproses diperadilan umum dalam rangka melaksanakan profesinya dalam konteks hubungan terapeutik. 2). Substansi : Paradigma norma hukum, kelemahan beberapa pasal UUPK, diperlukan rekonstruksi supaya tujuan pengaturan praktik kedokteran yang berbasis nilai keadilan terlaksana dengan adil, seimbang, baik, benar. 3). Kultur : Paradigma masyarakat; menggunakan asumsi-asumsi tentang kepuasan pasien dari hasil pelayanan medis yang tidak sesuai harapan mereka yang dipicu oleh faktor internal maupun eksternal, hal ini dikarenakan adanya jarak yang sangat jauh tentang pemahaman suatu tidakan medis khususnya dan pengetahuan kedokteran pada umumnya atau komunikasi inadkuat dalam *informed consent* yang merupakan sarana untuk penyamaan persepsi dokter pasien. Rekontruksi nilai : Penguatan pemahaman *humanistic quality* perilaku etis profesional, sesuai dengan prinsip filsafati, disiplin keilmuan, dan aturan etis profesi disinkronkan dengan teori Hans Kelsen. Dengan demikian pelanggaran dokter dalam melakukan praktik kedokteran dapat dikategorikan sebagai “Teori harmonisasi antara norma etik, norma disiplin ilmu kedokteran dan norma hukum”. Rekonstruksi hokum berupa rekonstruksi Pasal 1 ayat (1), Pasal 50 huruf a dan b, Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 UUPK sehingga diberlakukan delik khusus untuk *professional misconduct*.

**Kata kunci** : Perlindungan hukum profesi dokter, penyelesaian sengketa medis berbasis nilai keadilan.

## ABSTRACT

In a therapeutic relationship (professional conduct), most of medical disputes in Indonesia have been caused by an adverse event and are commonly associated with malpractice. This can be due to internal and external factors. This study was aimed to analyze the application, the weakness and reconstruct the legal protection for doctors in resolving medical dispute between doctor and patients based on the principles of justice.

The approach of this study is empirical jurisdiction—a study based on field study to obtain primary data and library research to obtain secondary data. This is an analytical descriptive study. The primary data was obtained with a guided in deep interview with a specific purpose and sample competency. Secondary data: written document, legislation and related literature. The data was obtained by interview with purposive non random sampling method: the chairman of IDI (*Indonesian Medical Association*), director of Santa Maria general Hospital Pematang. Qualitative descriptive technique was applied for data analysis.

This study found weaknesses in 1). Structure: paradigm of law enforcement agencies that use common offense to handle special offense, a physician in prosecuted in Public in order to carry out their profession in the context of a therapeutic relationship 2). Substance: legal norms paradigm, the weakness of some of the articles of UUPK (Consumer Protection Act) that requires reconstruction so that medical practice setting goals based on values of justice accomplished with a fair, balanced, good, true. Culture: a social paradigm; the use of assumptions on patient satisfaction based on the medical services that do not meet their expectations triggered by internal and external factors, this can be due to a gap in the understanding of a particular medical procedures and medical knowledge especially inadequate communication of informed consent—a means of perception the patient's physician. Value Reconstruction: strengthening humanistic quality comprehension behavior ethical professional based on the philosophical principle, science, and profession ethics synchronized with the theory of Hans Kelsen. Thus, doctor violation in practicing medical procedures could be viewed in “the theory of harmonization between ethical, medical, legal norm”. Legal Reconstruction: reconstruction Article 1 (1), Article 50 a and b, Article 75 (1), Article 76, Article 79 of UUPK so that Criminal Code is applied for special offense of professional misconduct.

**Keywords :** Legal protection for physicians, the medical dispute resolution based on the values of justice.